



P U T U S A N

Nomor 392/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUPARNO Bin ABDULLSH (Alm);
Tempat lahir	:	Lampung Tengah;
Umur/tgl.lahir	:	31 Tahun / 26 April 1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Rt/Rw.003/001 Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d 6 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d 22 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Putusan. No. 392/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari aluminium yang di penggunaan untuk menutup mata dadu;

- 1 (satu) buah piringan beralaskan busah yang di penggunaan sebagai alas mata dadu;

- 4 (empat) buah mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai mata angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar colokan;

- 1 (satu) set lampu yang di penggunaan untuk penerangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa embayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut , terdakwa tidak mengajukan Pledoi/ Pembelaan akan tetapi mengajukan clamensi/permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan tersebut diatas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) bersama dengan Sdr.RIYANTON (DPO) dan juga Sdr.BUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 21.00 Wib saksi WELLY AFRIANUS Bin ROBINHOOD dan saksi SEFRI ARISANDI Bin M. HAKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm), sedangkan Sdr.RIYANTON (DPO) dan Sdr.BUDI (DPO) berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ketika sedang melakukan permainan judi jenis koprok di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ketika ada Hiburan Malam (Hajatan) ;

- Bahwa terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) bersama dengan Sdr. RIYANTON (DPO) dan juga Sdr.BUDI (DPO) sebelum permainan tersebut mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk modal awal permainan dan Sdr.RIYANTON (DPO) yang berperan sebagai mengguncang dadu koprok sedangkan Sdr.BUDI (DPO) yang bertugas sebagai kasir (orang yang menarik uang dilapak apabila pasangan tidak keluar dan orang yang membayar apabila pasangan keluar) dan terdakwa sebagai pemasang taruhan dengan menggunakan uang ;

- Bahwa cara permainan tersebut, Sdr.RIYANTON (DPO) dan Sdr.BUDI (DPO) membuka lapak dadu koprok yang terdiri dari 1 (Satu) buah piringan warna Hitam dan 4 (Empat) buah dadu yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat dan bergambar diantaranya 3 (Tiga) buah dadu setiap sisi diberi tanda bulatan dari 1 s/d 6 bernama Mata dan 1 (Satu) buah dadu bernama colokan dengan gambar Kupu-Kupu Merah dan Kupu-Kupu Hitam, Gajah merah dan Gajah Hitam, serta Ikan Merah dan Ikan Hitam, kemudian keempat buah dadu ditutup dengan tempurung yang terbuat dari aluminium lalu Sdr.RIYANTON (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar, lalu terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) s/d Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dikotak gambar angka yang terdiri dari enam kotak sambil menunggu pemasang lainnya dan pemasang lainnya menaruh uang sebagai taruhan pasangannya dilapak bergambar sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu tempurung dibuka oleh Sdr.RIYANTON (DPO) dan apabila ternyata gambar antara yang ada dimata dadu keluar atau tidak sesuai dengan gambar yang ada dilapak maka pemain tersebut mendapat bayaran dan akan dibayar oleh Sdr.BUDI (DPO) sebagai kasir atau juru bayar dan sebelum tertangkap terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 10x dadu koprok diguncangkan ;

- Bahwa rincian apabila keluar bulatan sesuai dengan yang di tempurung pembayaran sesuai dengan taruhan dan apabila taruhan di colokan bergambar yang keluar dengan bayaran 4x lipat dari nilai taruhan, bila menaruhkan uang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah). Sedangkan apabila pasangannya keluar dimata dengan menaruhkan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan apabila keluar sebanyak 3 buah dimata dadu yang sama maka bayaran dikali 3 dan akan dibayarkan Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) bersama dengan Sdr.RIYANTON (DPO) dan juga Sdr.BUDI (DPO) melakukan permainan judi jenis koprok tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) bersama dengan Sdr.RIYANTON (DPO) dan juga Sdr.BUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Putusan. No. 392/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 21.00 Wib saksi WELLY AFRIANUS Bin ROBINHOOD dan saksi SEFRI ARISANDI Bin M. HAKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm), sedangkan Sdr.RIYANTON (DPO) dan Sdr.BUDI (DPO) berhasil melarikan diri ketika sedang melakukan permainan judi jenis koprok di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ketika ada Hiburan Malam (Hajatan) ;

- Bahwa terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) bersama dengan Sdr. RIYANTON (DPO) dan juga Sdr.BUDI (DPO) sebelum permainan tersebut mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk modal awal permainan dan Sdr.RIYANTON (DPO) yang berperan sebagai mengguncang dadu koprok sedangkan Sdr.BUDI (DPO) yang bertugas sebagai kasir (orang yang menarik uang dilapak apabila pasangan tidak keluar dan orang yang membayar apabila pasangan keluar) dan terdakwa sebagai pemasang taruhan dengan menggunakan uang ;

- Bahwa cara permainan tersebut, Sdr.RIYANTON (DPO) dan Sdr.BUDI (DPO) membuka lapak dadu koprok yang terdiri dari 1 (Satu) buah piringan warna Hitam dan 4 (Empat) buah dadu yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat dan bergambar diantaranya 3 (Tiga) buah dadu setiap sisi diberi tanda bulatan dari 1 s/d 6 bernama Mata dan 1 (Satu) buah dadu bernama colokan dengan gambar Kupu-Kupu Merah dan Kupu-Kupu Hitam, Gajah merah dan Gajah Hitam, serta Ikan Merah dan Ikan Hitam, kemudian keempat buah dadu ditutup dengan tempurung yang terbuat dari aluminium lalu Sdr.RIYANTON (DPO) mengguncang dadu koprok tersebut sebagai Bandar, lalu terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) s/d Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dikotak gambar angka yang terdiri dari enam kotak sambil menunggu pemasang lainnya dan pemasang lainnya menaruh uang sebagai taruhan pasangannya dilapak bergambar sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu tempurung dibuka oleh Sdr.RIYANTON (DPO) dan apabila ternyata gambar antara yang ada dimata dadu keluar atau tidak sesuai dengan gambar yang ada dilapak maka pemain tersebut mendapat bayaran dan akan dibayar oleh Sdr.BUDI (DPO) sebagai kasir atau juru bayar dan sebelum tertangkap terdakwa sudah memasang taruhan sebanyak 10x dadu koprok diguncangkan ;

- Bahwa rincian apabila keluar bulatan sesuai dengan yang di tempurung pembayaran sesuai dengan taruhan dan apabila taruhan di colokan bergambar yang keluar dengan bayaran 4x lipat dari nilai taruhan, bila menaruhkan uang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah). Sedangkan apabila pasangannya keluar dimata dengan menaruhkan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan apabila keluar sebanyak 3 buah dimata dadu yang sama maka bayaran dikali 3 dan akan dibayarkan Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) bersama dengan Sdr.RIYANTON (DPO) dan juga Sdr.BUDI (DPO) melakukan permainan judi jenis koprok tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. SEFRI ARISANDI Bin M.HAKI, menerangkan :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Welly Afrianus;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan dadu koprok menggunakan uang;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di kampung Karang Tani Kec.Anak Tuha Kab.Lampung ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya permainan dadu koprok ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengadakan permainan dadu Koprok menggunakan uang lalu saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melakukan pengecekan dan melihat terdakwa sedang memasang dan 2 (dua) orang lagi yang diantaranya pemasang dan bandar dan selanjutnya saat akan ditangkap 2 (dua) orang melarikan diri bersama pemasang lain ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu koprok berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung penutup dadu, 1 (satu) buah piringan yang beralas busah, 1 (satu) set lampu penerangan dan uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus duapuluh dua ribu rupiah) berhasil diamankan saksi;
- Bahwa permainan dadu koprok yang dimainkan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang termuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) dimana saksi tersebut telah diambil sumpahnya yang pada pokoknya :

Saksi II. WELLY AFRIANUS Bin ROBINHOOD, menerangkan :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Safri Arisandi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan dadu koprok menggunakan uang;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di kampung Karang Tani Kec.Anak Tuha Kab.Lampung ;

Putusan. No. 392/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya permainan dadu koprok ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengadakan permainan dadu Koprok menggunakan uang lalu saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melakukan pengecekan dan melihat terdakwa sedang memasang dan 2 (dua) orang lagi yang diantaranya pemasang dan bandar dan selanjutnya saat akan ditangkap 2 (dua) orang melarikan diri bersama pemasang lain ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu koprok berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung penutup dadu, 1 (satu) buah piringan yang beralas busah, 1 (satu) set lampu penerangan dan uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus duapuluh dua ribu rupiah) berhasil diamankan saksi;
- Bahwa permainan dadu koprok yang dimainkan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di kampung Karang Tani Kec.Anak Tuha Kab.Lampung ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menyelenggarakan permainan dadu koprok menggunakan uang tanpa ijin ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemasang, adapun cara permainan dari dadu Koprok tersebut bahwa sebagai Bandar Riyanton (DPO) mengguncang dadu, lalu terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) s/d Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dikotak gambar angka yang terdiri dari enam kotak sambil menunggu pemasang lainnya yang menaruh uang sebagai taruhan pasangannya dilapak bergambar sesuai dengan kehendak pemain. Setelah itu tempurung dibuka oleh Bandar dan apabila ternyata gambar antara yang ada dimata dadu keluar sama dengan gambar yang ada dilapak pasangan pemain maka pemain tersebut mendapat bayaran yang akan dibayar oleh Budi (DPO) sebagai kasir atau juru bayar;
- Bahwa permainan dadu koprok menggunakan uang sebagai taruannya bersifat untung – untungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengharapkan uang sebagai hadiah dari permainan dadu koprok tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah piringan beralaskan busah, 4 (empat) buah mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai mata angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar colokan, 1 (satu) set lampu dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sehingga antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka terungkap fakta – fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di kampung Karang Tani Kec.Anak Tuha Kab.Lampung dikarenakan menyelenggarakan permainan dadu koprok menggunakan uang tanpa ijin ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sefri Arisandi dan Welly Afrianus terdakwa berperan sebagai pemasang, adapun cara permainan dari dadu Koprok tersebut terdakwa mengakui bahwa sebagai Bandar permainan tersebut adalah Riyanton (DPO) yang bertugas mengguncang dadu, lalu terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) s/d Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dikotak gambar angka yang terdiri dari enam kotak sambil menunggu pemasang lainnya yang menaruh uang sebagai taruhan pasangannya dilapak bergambar sesuai dengan kehendak pemain. Setelah itu tempurung dibuka oleh Bandar dan apabila ternyata gambar antara yang ada dimata dadu keluar sama dengan gambar yang ada dilapak pasangan pemain maka pemain tersebut mendapat bayaran yang akan dibayar oleh Budi (DPO) sebagai kasir atau juru bayar;
- Bahwa permainan dadu koprok menggunakan uang sebagai taruhannya bersifat untung – untungan dan terdakwa mengharapkan uang sebagai hadiah dari permainan dadu koprok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,

Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan. No. 392/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan ketentuan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat 1 ke 2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu .dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhiya suatu tata cara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (AIm), kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa tersebut, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin”

Menimbang, bahwa mendapat ijin dari unsure ini menurut pendapat Majelis Hakim bahwa ijin yang berbentuk tertulis dari pihak yang berwenang yang berkaitan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 23.00 wib bertempat di Tobong Bata Dusun Sugriwo Tumpang Sari Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah di sebabkan permainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun terdakwa bahwa dari permainan yang diselenggarakan terdakwa tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka cukup untuk menyatakan bahwa unsure tanpa ijin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut doktrin adalah sebagai perbuatan yang mana dilakukan dengan keadaan sadar, dan perbuatan tersebut terdapat niat yang kuat dari pelaku serta diikuti oleh perbuatan permulaan untuk melaksanakan niat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa permainan dadu koprok menggunakan uang sebagai taruhannya bersifat untung – untungan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengharapkan uang sebagai hadiah dari permainan dadu koprok tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas memang adanya kesengajaan bahwa terdakwa sadar melakukan hal tersebut dengan dilandasi oleh hadiah berupa uang dalam permainan dadu oleh karenanya cukup untuk menyatakan unsure ini juga telah terpenuhi; ;

Ad.4 Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsure ini disusun secara alternative artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsure lain dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa bermain permainan dadu koprok menggunakan uang dimana dari keterangan saksi Sefri Arisandi dan Welly Afrianus (saksi penangkapan) terdakwa berperan sebagai pemasang;

Bahwa Permainan dadu koprok yang di mainkan tersebut dilaksanakan pada saat hajatan berlangsung sebagaimana saksi Sefri Arisandi dan Welly Afrianus (saksi penangkapan) terangkan dimana terdakwa mengakui bahwa tujuan memasang permainan dadu tersebut bukan pekerjaannya , melainkan hanya untuk iseng – iseng belaka;

Bahwa yang menjadi bandar Riyanton (DPO) dan yang menjadi kasir dalam lalu lintas uang hasil pemasangan adalah Budi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas bahwa tidak ada fakta yang mengarah pada perbuatan menawarkan atau sebagai mata pencaharian dari perjudian atau turut serta dalam perusahaan perjudian , sehingga dengan demikian unsur inipun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur – unsur tersebut diatas akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 1 dalam dakwaan subsidiar sama dengan unsur dalam dakwaan primair maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dalam unsur ke 1 dakwaan primair kedalam unsur ke 1 dalam dakwaan subsidiar sehingga unsure ke 1 dakwaan subsidiar telah terpenuhi;

Putusan. No. 392/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303”

Menimbang, bahwa ketentuan dari pasal 303 yakni mendapat ijin dari permainan judi yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa ijin yang berbentuk tertulis dari pihak yang berwenang yang berkaitan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, saksi Sefri Arisandi dan Welly Afrianus mendapat informasi bahwa di lokasi hajatan ada permainan dadu koprok dengan taruhan uang;

Bahwa dari penangkapan oleh Sefri Arisandi dan Welly Afrianus terdakwa sedang bermain dadu koprok bersama dengan Riyanton (DPO) dan Budi (DPO) dan pemasang lainnya;

Bahwa terdakwa mengakui adapun cara permainan dari dadu Koprok tersebut bahwa sebagai Bandar permainan tersebut adalah Riyanton (DPO) yang bertugas mengguncang dadu, lalu terdakwa memasang dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) s/d Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dikotak gambar angka yang terdiri dari enam kotak sambil menunggu pemasang lainnya yang menaruh uang sebagai taruhan pasangannya dilapak bergambar sesuai dengan kehendak pemain. Setelah itu tempurung dibuka oleh Bandar dan apabila ternyata gambar antara yang ada dimata dadu keluar sama dengan gambar yang ada dilapak pasangan maka pemain tersebut mendapat bayaran yang akan dibayar oleh Budi (DPO) sebagai kasir atau juru bayar;

Bahwa dari penangkapan oleh Sefri Arisandi dan Welly Afrianus terdakwa mengakui bahwa dadu koprok yang dimainkan tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mempergunakan kesempatan untuk main judi yang sudah sepatutnya di ketahui bahwa untuk memainkan permainan tersebut haruslah ada ijin dari yang berwenang untuk menyelenggarakannya karena bukannya permainnya dilarang tetapi apabila sudah menggunakan uang sebagai taruhannya hal tersebut termasuk dalam ranah perjudian, sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan bahwa unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta dalam unsure ke dua diatas dan di pergunkan kembali pada unsure ini bahwa benar permainan dadu koprok dimainkan oleh terdakwa bersama Riyanton (DPO) dan Budi (DPO) dan para pemasang lainnya;

Menimbang, bahwa adapun keterkaitan terdakwa, Riyanton (DPO), Budi (DPO) dan pemain lainnya bahwa terdakwa sebagai pemasang sedangkan Riyanton dan Budi masing – masing sebagai Bandar dan kasir sebagaimana pengakuan terdakwa dalam keterangannya akan tugas masing – masing pelaku Riyanto sebagai Bandar permainan tersebut bertugas mengguncang dadu, lalu terdakwa sebagai pemasang uang taruhan dan Budi sebagai kasir atau juru bayar apabila ada pemain menang atau kalah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa merupakan bagian dari permainan tersebut sehingga lebih tepat menyebutnya ikut serta dan oleh karenanya cukup untuk menyatakan unsure ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan kesempatan main judi tanpa ijin” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUPARNO Bin ABDULLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menggunakan kesempatan main judi tanpa ijin*" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari aluminium yang di pergunakan untuk menutup mata dadu;
 - 1 (satu) buah piringan beralaskan busah yang di pergunakan sebagai alas mata dadu;
 - 4 (empat) buah mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai mata angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar colokan;
 - 1 (satu) set lampu yang di pergunakan untuk penerangan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal 19 Januari 2016 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, S.H., selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, S.H., M.H. dan ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

Putusan. No. 392/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, JHON KENNEDY, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MARIA ULFA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, S.H., M.H.

AGUS KOMARUDIN, S.H.

2. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

JHON KENNEDY, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)